



Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Mati Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

Fitri Hizria Ramadahni

Universitas Islam Sumatera Utara

Almira Zuleika Pane

Universitas Islam Sumatera Utara

Nafra Salsabila

Universitas Islam Sumatera Utara

Aulia

Universitas Islam Sumatera Utara

Richa Rachim Gorat

Universitas Islam Sumatera Utara

Syarifuddin

Universitas Islam Sumatera Utara

Alamat: Jl. Sisingamangaraja, Teladan, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: zreyramadahni@gmail.com,¹ almirazuleikapn@gmail.com,² nafrasalsa39@gmail.com,³ aulianst0303@gmail.com,⁴ richarachimgrt@gmail.com,⁵ syarifuddin@uisu.ac.id,⁶

Abstract. *Corruption is a criminal act that causes significant harm to state finances and undermines the fundamental principles of governance, thereby requiring extraordinary legal measures. One such measure is the regulation of the death penalty under Indonesian anti-corruption laws, which may be imposed under specific circumstances. This study aims to examine the legal regulation of the death penalty for corruption offenses and to analyze the juridical considerations underlying its application based on Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by primary and secondary legal materials. The findings indicate that although the death penalty is normatively regulated as a response to extraordinary corruption cases, its implementation encounters various juridical, sociological, and philosophical challenges. Therefore, clearer legal parameters and consistent law enforcement are necessary to ensure legal certainty and justice in the application of such sanctions.*

Keywords: *Corruption crim; death penalty; specific circumstances; criminal law.*

Abstrak. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang berdampak serius terhadap keuangan negara dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga penanganannya memerlukan kebijakan hukum yang tegas dan luar biasa. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah tata aturan pidana mati melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat diterapkan dalam keadaan tertentu.

Received Desember, 2025; Revised Desember, 2025; Accepted Februari, 2026

* Fitri Hizria Ramadahni, zreyramadahni@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi serta menelaah pertimbangan yuridis dalam penerapannya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian mengindikasikan, tata aturan pidana mati melalui tindak pidana korupsi dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang dilakukan dalam kondisi luar biasa, namun dalam praktiknya penerapan sanksi tersebut masih menghadapi beragam kendala yuridis, sosiologis, dan filosofis. Itulah mengapa, diperlukan kejelasan parameter keadaan tertentu serta konsistensi penegakan hukum agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara adil dan proporsional.

Kata kunci: Tindak pidana korupsi; pidana mati; keadaan tertentu; hukum pidana.

LATAR BELAKANG

Korupsi termasuk bentuk tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan bernegara, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap aparat pemerintahan. Praktik korupsi tak sebatas menimbulkan kerugian secara materiil, namun pula berimplikasi pada terhambatnya pembangunan nasional serta melemahnya prinsip keadilan sosial di tengah masyarakat. Pada kaitannya dengan hukum pidana, tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang bersifat serius sebab ditempuh melalui penyalahgunaan kewenangan ataupun jabatan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya tindakan melanggar pada norma hukum sekaligus penyimpangan nilai moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara Indonesia telah menetapkan beragam instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, salah satunya melalui UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian direvisi melalui UU No. 20 Tahun 2001.

UU ini meregulasi secara tegas terkait perbuatan yang dikualifikasikan merupakan tindak pidana korupsi beserta sanksi pidana yang bisa dikenakan pada pihak yang berbuat. Satu di antara bentuk sanksi yang diregulasi melalui UU itu adalah pidana mati, yang dapat dijatuhkan dalam suatu keadaan seperti diregulasi melalui Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pengaturan ini mengindikasikan, penyusun UU menganggap korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang dalam kondisi tertentu dapat mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun pidana mati telah diatur secara normatif, penerapannya kepada pelaku tindak pidana korupsi masih menimbulkan beragam perdebatan, baik dari sudut pandang hukum, hak asasi manusia (HAM), maupun tujuan pemidanaan. Perbedaan pandangan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan parameter “keadaan tertentu” serta konsistensi penegakan hukum dalam praktik peradilan. Mengacu argumentasi tersebut, kajian yuridis berkenaan penerapan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi menjadi penting untuk dilakukan guna memahami landasan hukum, tujuan pengaturan, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini bertumpu pada teori hukum pidana, khususnya teori tujuan pemidanaan (*doelentheorie*) dan teori perlindungan kepentingan hukum. Dalam

perspektif hukum pidana, pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan pidana, tetapi juga sebagai sarana pencegahan (*deterrence*), baik secara khusus terhadap pelaku maupun secara umum terhadap masyarakat. Pidana mati dalam tindak pidana korupsi diposisikan sebagai bentuk pemidanaan luar biasa (*extraordinary punishment*) yang ditujukan untuk menghadapi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap keuangan negara dan kepentingan publik.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori keadilan dan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks pembatasan hak untuk hidup. Dalam kerangka konstitusional Indonesia, hak asasi manusia bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan dapat dibatasi sepanjang diatur oleh undang-undang dan ditujukan untuk melindungi kepentingan umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J UUD 1945. Oleh karena itu, penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dianalisis sebagai kebijakan hukum pidana yang harus ditempatkan secara proporsional antara perlindungan HAM individu dan perlindungan hak-hak masyarakat secara kolektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur pidana mati dalam tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen hukum resmi yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas pidana mati, korupsi, dan HAM. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis guna memperoleh kesimpulan yang sistematis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi dan Penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi

1. Tata Aturan Pidana Mati Melalui Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, yang telah direvisi melalui UU No. 20 Tahun 2001, menegaskan bahwa setiap individu atau korporasi yang menyalahgunakan hukum demi keuntungan pribadi atau golongan yang berujung pada kerugian finansial negara, dapat dipidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun, dengan denda hingga Rp1 miliar. Penjatuan hukuman mati

dimungkinkan bagi koruptor yang beraksi dalam situasi krisis, bencana nasional, atau sebagai residivis. Komponen utama tindak pidana ini mencakup keterlibatan orang atau korporasi, adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum, unsur pengayaan materi, serta dampak destruktif terhadap kondisi ekonomi atau keuangan negara.

2. Penafsiran Unsur dan Delik Korupsi

Unsur “secara melawan hukum” mencakup dimensi formil dan materiil, yakni bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis maupun nilai dan norma yang dianut lingkup sosial. Unsur “memperkaya” diartikan sebagai adanya peningkatan kekayaan bagi pelaku, pihak lainnya ataupun organisasi korporat. Sedangkan unsur “merugikan keuangan negara” kini harus dibuktikan dengan kerugian yang benar-benar terjadi (*actual loss*), bukan sebatas potensi kerugiannya. Ketentuan mengenai hukum pidana materiil diregulasi melalui Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 38B UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001. Sedangkan hukum pidana formil diregulasi melalui Pasal 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang yang sama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan adanya pergeseran karakter delik korupsi dari delik formil menjadi delik materiil, sehingga praktik pidana mati hanya dapat dilakukan apabila unsur “keadaan tertentu” terpenuhi sebagaimana ketentuan undang-undang.

3. Perubahan dan pembatasan pengertian “keadaan tertentu” dalam UU PTPK:

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, yang telah direvisi melalui UU No. 20 Tahun 2001, menetapkan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”. UU Tahun 1999 menempatkan sorotan pada tindak korupsi yang terjadi dalam situasi negara yang genting, namun batasan ini mengalami penyempitan signifikan dalam perubahan UU Tahun 2001. Amandemen tersebut mengunci penerapan pidana mati hanya untuk korupsi dana bantuan bencana, krisis moneter, huru-hara luas, atau bagi pelaku yang melakukan tindak pidana secara berulang. Ketentuan baru ini dicap diskriminatif karena bentuk penyimpangan seperti gratifikasi, suap, penggelapan dalam jabatan, hingga aksi pemerasan tidak bisa dijatuhi hukuman mati meskipun dilakukan dalam situasi serupa. Hal tersebut memicu perdebatan mengenai keadilan hukum dalam mengklasifikasikan jenis kejahatan yang layak menerima vonis terberat.

4. Unsur dan kriteria “keadaan tertentu” serta implikasinya:

Istilah “keadaan tertentu” mencakup lima kriteria, yaitu: (1) Korupsi atas anggaran penanggulangan situasi bahaya; (2) dana bantuan bencana alam tingkat nasional; (3) dana yang ditujukan untuk meredam konflik sosial yang luas; (4) alokasi dana krisis moneter dan ekonomi; serta (5) pelaku yang kembali melakukan tindak pidana korupsi. Aturan ini membekali hakim dengan dasar hukum untuk menetapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi yang klasifikasi tindakannya sesuai dengan kriteria di atas. Namun demikian, pengaturan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan norma, karena pidana mati hanya diterapkan pada kasus tertentu yang terkait dengan pengelolaan dana dan kerugian

keuangan negara, sementara jenis tindak pidana korupsi lainnya yang juga berefek meluas kepada kepentingan rakyat tidak diperlakukan secara setara.

5. Unsur dan sifat Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (2):

Tindak pidana korupsi yang diregulasi melalui Pasal 2 ayat (2) secara fundamental memiliki sejumlah unsur sebagaimana dicantumkan melalui Pasal 2 ayat (1), yaitu unsur pokok berupa tindakan menjadikan pribadi mereka kaya. Namun, dalam ayat (2) ditambahkan satu unsur khusus, yakni perbuatan tersebut dilakukan “dalam keadaan tertentu”. Unsur tambahan ini berfungsi sebagai alasan pemberat pidana yang memungkinkan hakim memutuskan penjatuhan pidana mati pada pelakunya. Dengan demikian, tindak pidana korupsi berupa perbuatan memperkaya diri seperti diregulasi melalui Pasal 2 ayat (2) dapat dianggap sebagai ketentuan *lex specialis* dari Pasal 2 ayat (1).

6. Pengertian dan Batasan “keadaan tertentu”

Makna “keadaan tertentu” dijabarkan secara terbatas dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2), yang mencakup beberapa kondisi, yaitu: (1) ketika negara berada dalam situasi bahaya seperti diregulasi melalui aturan resmi yang sah; (2) saat muncul bencana alam berskala nasional; (3) adanya repetisi tindak pidana korupsi; serta (4) ketika negara menghadapi krisis ekonomi dan moneter. Karena bersifat terbatas, hakim tidak diperkenankan memberatkan pidana dengan alasan di luar keempat kondisi tersebut. Dari keempat kondisi itu, tiga dapat diukur secara objektif melalui undang-undang, keputusan pemerintah, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan kondisi keempat (krisis ekonomi dan moneter) relatif sulit untuk diukur secara objektif.

B. Pertimbangan hukum dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan hukuman pidana mati terhadap koruptor

1. Pertimbangan Hukum dalam Pelaksanaan Hukum Pidana Mati Terhadap Koruptor

Korupsi merupakan perbuatan yang menimbulkan dampak serius dan bersifat multidimensional, karena tak sebatas berimplikasi pada kerugian keuangan negara, namun pula memengaruhi tatanan sosial, nilai budaya, serta rasa keadilan dalam masyarakat. Praktik korupsi yang dilakukan secara sistematis dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan melemahkan legitimasi kekuasaan yang seharusnya dijalankan demi kepentingan umum. Dari perspektif hukum, tindak pidana korupsi tidak semata-mata dipandang sebagai tindakan melanggar pada norma hukum positif, namun pula termasuk tindakan yang berlaenan dengan nilai moral, etika, dan prinsip kemanusiaan. Dampak yang ditimbulkan oleh korupsi sering kali dirasakan secara tidak langsung oleh masyarakat luas, khususnya kelompok rentan, melalui meningkatnya kesenjangan sosial dan terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Pada penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia, beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik pada posisi strategis mengindikasikan, kejahatan tersebut dapat mencederai wibawa lembaga negara. Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dengan kewenangan besar tak sebatas merugikan negara secara materiil, namun pula menimbulkan krisis kepercayaan serta memperburuk citra penegakan hukum di mata masyarakat. Kondisi tersebut

menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan kebijakan pemidanaan yang bersifat tegas, termasuk tata aturan pidana mati melalui UU Tipikor. Keberadaan pidana mati dimaksudkan sebagai instrumen hukum yang dapat diterapkan dalam situasi tertentu, ketika perbuatan korupsi dilakukan dalam keadaan yang memperparah dampak kerugian bagi negara dan masyarakat.

Meskipun beragam upaya penegakan hukum telah dilakukan, kenyataannya praktik korupsi masih terus berulang dan menunjukkan pola yang semakin kompleks. Hal ini mengindikasikan bahwa efek jera dari pemidanaan yang telah diterapkan belum secara penuh sesuai dengan tujuannya. Itulah mengapa, diperlukan kajian mendalam mengenai pertimbangan hukum dalam praktik pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi, agar kebijakan yang dimaksud bisa ditempatkan secara proporsional dan selaras dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tertinggi dalam lembaga penegak hukum tak sebatas menimbulkan kerugian bagi pelaku dan pihak-pihak di sekitarnya, namun pula merusak citra serta martabat bangsa dan negara. Peristiwa semacam ini mencerminkan bahwa Indonesia masih dihadapkan pada ancaman serius dari pihak-pihak yang mengedepankan kepentingan pribadi dengan memanfaatkan kekuasaan dan menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Kejadian tersebut sekaligus menjadi peringatan yang tegas bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat korupsi. Beragam proses dalam menegakkan hukum yang sudah ditempuh belum sepenuhnya mampu menciptakan efek jera yang efektif, sehingga praktik korupsi terus berulang dan para pelakunya belum menunjukkan itikad untuk menghentikan perbuatannya.

Dalam kerangka negara demokratis, tata aturan terkait pidana mati yang diregulasi melalui beragam aturan resmi yang sah di Indonesia pada hakikatnya telah melalui proses pembahasan dan memperoleh persetujuan dari lembaga legislatif sebagai representasi rakyat. Dengan demikian, keberadaan sanksi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan politik hukum yang lahir dari aspirasi masyarakat. Van Bemmelen, dengan mengacu pada pemikiran J.J. Rousseau, mengemukakan bahwa hukum secara fundamental berlandaskan pada konsep kontrak sosial yang mencerminkan kehendak bersama masyarakat.

Dengan demikian, tata aturan terkait pidana mati dalam aturan resmi yang sah Indonesia dapat dipandang sejalan dengan teori perjanjian masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Hal tersebut relevan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak untuk hidup, serta Pasal 28J UUD 1945 yang menetapkan pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang.

Pasal 28J UUD 1945 mengatur bahwa:

- 1) Tiap individu memiliki kewajiban untuk menjunjung HAM pihak lain dalam kerangka kehidupan sosial, bangsa, maupun negara.

- 2) Pelaksanaan hak dan kebebasan individu harus dibatasi oleh ketentuan hukum demi memastikan perlindungan terhadap hak pihak lain, sekaligus memenuhi tuntutan keadilan yang menyelaraskan pertimbangan etika, nilai agama, serta keamanan publik dalam tatanan demokrasi.

Mengacu ketentuan tersebut, praktik pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi bisa dianggap sah dan dibenarkan, baik dari perspektif hukum positif maupun dari sudut pandang kemanusiaan yang menekankan kepentingan publik. Hal ini didasari oleh fakta bahwa korupsi secara langsung merugikan dan mengancam hak-hak masyarakat secara luas, sehingga penegakan hukuman harus diarahkan untuk melindungi serta memastikan terpenuhinya hak-hak publik tersebut.

Apabila pidana mati tidak memberikan efek atau manfaat langsung bagi pelaku, maka nilai utamanya terletak pada fungsi pencegahan umum yang dihasilkannya bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam UU Tipikor, ketentuan mengenai pidana mati hanya diregulasi melalui satu pasal, yakni Pasal 2, yang menyatakan:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan durasi paling singkat 4 (empat) tahun hingga paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda sebesar minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Apabila tindak pidana korupsi seperti dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat dikenakan. Penjelasan Pasal 2 menegaskan bahwa istilah “dapat dijatuhkan” berarti adanya kemungkinan penerapan pidana tersebut.

Penjelasan pasal 2 menyatakan:

Frasa “secara melawan hukum” mencakup setiap tindakan yang berlawanan dengan ketentuan hukum, baik secara formil maupun materiil. Itulah mengapa, meskipun suatu tindakan tidak secara tegas diregulasi melalui aturan resmi yang sah, perbuatan tersebut tetap dapat dikenai sanksi pidana jika dipandang buruk dikarenakan berlawanan dengan sifat adil serta norma yang dijunjung dalam sebuah lingkup sosial.

Dalam ketentuan itu, pemakaian kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menegaskan, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai delik formil. Diartikan, tindak pidana dianggap telah terjadi begitu unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan terpenuhi, tanpa harus menunggu timbulnya kerugian negara yang nyata.

Selanjutnya, istilah “keadaan tertentu” merujuk pada situasi-situasi yang bisa menjadi acuan memberatkan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi. Situasi tersebut mencakup korupsi yakni dipraktikkan pada dana yang diperlukan dalam menanggulangi bencana alam, tata laksana mengantisipasi keadaan darurat, pengendalian kerusuhan sosial yang luas, hingga upaya melepaskan dari krisis ekonomi dan moneter, serta korupsi yang dilakukan secara berulang kali.

Ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, khususnya terkait kemungkinan penerapan pidana mati, berada di bawah kewenangan hakim, yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan aspek yuridis maupun sosiologis. Pertimbangan ini penting agar sanksi yang dijatuhkan tak sebatas berdampak pada terpidana, namun pula memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam praktik pembedaan, harus diperhatikan tujuan pembedaan (strafsoort), tingkat atau berat pidana (strafmaat), serta cara pelaksanaannya (strafmodus). Dalam hal ini, hakim berkewajiban untuk merumuskan perbuatan terdakwa berdasarkan unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, yaitu ketentuan yang memungkinkan praktik pidana mati bila tindak pidana korupsi seperti dimaksudkan melalui Pasal 2 ayat (1) dipraktikkan pada sebuah kondisi tertentu.

Keadaan tertentu tersebut meliputi:

- 1) Tindak pidananya menysasar dana yang khusus diposkan bagi penanganan kondisi darurat
- 2) Perbuatan pidananya menysasar alokasi anggaran yang dikhususkan untuk menanggulangi dampak bencana alam berskala nasional
- 3) Perbuatan pidananya menysasar alokasi anggaran yang dikhususkan bagi penanggulangan dampak dari eskalasi kerusuhan sosial yang masif
- 4) Perbuatan pidana tersebut menysasar alokasi anggaran yang dikhususkan bagi upaya mitigasi dan pemulihan krisis ekonomi serta moneter; serta
- 5) Pelaku melakukan tindak pidana korupsi secara berulang kali.

Dalam mengambil putusan, hakim wajib menilai faktor-faktor yang bisa memberatkan ataupun meringankan pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini menjabarkan: “Dalam mempertimbangkan tingkat berat ringannya pidana, hakim juga wajib memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa.”

Beberapa hal yang umumnya dipergunakan hakim selaku bahan menimbang dalam meringankan sanksi pidana penjara kepada terdakwa antara lain:

- 1) Terdakwa tidak memiliki catatan pidana sebelumnya atau bukan pelaku tindak pidana berulang.
- 2) Bersikap santun dan tertib selama persidangan.
- 3) Menunjukkan keterbukaan dan kerja sama selama persidangan.

- 4) Mengungkapkan penyesalan serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- 5) Belum menggunakan hasil tindak pidana korupsi.
- 6) Mengembalikan harta atau kerugian negara yang diperoleh dari tindak pidana.
- 7) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberatkan sanksi pidana, antara lain:

- 1) Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di publik.
- 2) Terdakwa memperlihatkan ketidaksopanan selama persidangan.
- 3) Terdakwa menolak mengaku berbuat tindak pidana yang dilakukannya.
- 4) Riwayat hidup terdakwa.
- 5) Unsur perencanaan dalam melakukan tindak pidana.

Mengacu pandangan Muh. Luthfie Hakim, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan penulis disertasi berjudul “Pelaksanaan Pidana Mati di Muka Umum dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Efek Jera di Indonesia”, praktik pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan apabila perbuatan korupsi tersebut tergolong berkategori *the most serious crime*.

Ia melanjutkan, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah tergolong dalam kriteria *the most serious crime*. Tingginya jumlah kasus korupsi di Indonesia menuntut adanya tindakan yang tepat dari para penegak hukum, salah satunya melalui implementasi pidana mati. Kondisi tersebut dilandasi kepada pertimbangan, korupsi termasuk kejahatan berat yang dapat menimbulkan negara merugi secara finansial.

Penerapan hukuman mati kepada pelaku korupsi harus mengikuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, sehingga pelaksanaannya tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan mengacu aturan resmi yang sah yang berlaku.

2. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan hukuman pidana mati terhadap koruptor

Praktik pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi tak dipisahkan dari beragam kendala, baik yang bersifat yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Salah satu kendala utama terletak pada adanya perbedaan pandangan mengenai kesesuaian pidana mati dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya hak untuk hidup yang dilindungi konstitusi dan instrumen hukum internasional. Dari aspek yuridis, tata aturan pidana mati melalui UU Tipikor masih menimbulkan persoalan interpretasi, terutama terkait dengan penafsiran frasa “keadaan tertentu”. Ketiadaan parameter yang tegas dan rinci mengenai keadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan penerapan dalam praktik peradilan. Kondisi ini dapat menghambat konsistensi penegakan hukum dan membuka ruang perdebatan dalam proses pembuktian di persidangan.

Selain itu, kendala juga muncul dari perspektif HAM, di mana pidana mati sering dipandang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hak hidup. Pandangan ini mendorong munculnya penolakan terhadap praktik pidana mati, termasuk dalam perkara korupsi, dengan alasan bahwa sanksi tersebut tidak sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang cenderung mengedepankan pendekatan humanis. Dari sudut pandang sosiologis, praktik pidana mati kepada koruptor juga menghadapi tantangan berupa perbedaan persepsi di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat memandang pidana mati sebagai bentuk keadilan atas dampak luas yang ditimbulkan oleh korupsi, sementara sebagian lainnya menilai bahwa efektivitas sanksi tersebut dalam menekan angka korupsi masih perlu dipertanyakan. Perbedaan pandangan ini mengindikasikan, kebijakan pemidanaan harus mempertimbangkan aspek penerimaan sosial agar dapat diterapkan secara efektif.

Dengan adanya beragam kendala tersebut, praktik pidana mati kepada pelaku korupsi memerlukan pertimbangan yang cermat dan komprehensif. Kebijakan tersebut tak sebatas harus berlandaskan kepastian hukum, namun pula memperhatikan nilai keadilan, kemanfaatan, serta penghormatan terhadap HAM, agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara seimbang.

Pihak yang menolak praktik pidana mati berargumen bahwa sanksi tersebut hanya memperpanjang siklus kekerasan dan bersifat balas dendam, sehingga dianggap sebagai kemunduran dalam sistem pemidanaan. Dari sudut pandang ini, pidana mati tidak menyelesaikan masalah kejahatan karena kesalahan dalam putusan tidak dapat diperbaiki setelah eksekusi dilakukan, apalagi jika kemudian muncul bukti baru yang menunjukkan adanya kekeliruan. Selain itu, pidana mati dianggap tidak efektif dalam menciptakan efek jera. Mereka menilai bahwa penurunan tingkat kejahatan lebih mungkin dicapai apabila setiap tindak pidana diproses secara konsisten, transparan, dan sebagaimana aturan resmi yang sah oleh aparat penegak hukum, sehingga mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Itulah mengapa, penghormatan terhadap HAM seharusnya menjadi landasan utama dalam pemberian sanksi pidana.

Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang urgensi praktik pidana mati untuk pelaku korupsi di Indonesia. Pada kenyataannya, ketentuan hukum yang ada saat ini dinilai belum efektif dalam menjerat pejabat tinggi yang terlibat tindak pidana korupsi, terutama karena sifat fakultatif dari penggunaan kata “dapat” dalam pasal yang mengatur pidana mati. Kelemahan ini semakin memperburuk situasi karena perangkat hukum yang tersedia sering gagal menegakkan keadilan secara konsisten, sehingga pejabat tinggi justru mendapat perlakuan istimewa. Kelemahan sistem dan instrumen hukum tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya praktik korupsi di Indonesia.

3. Analisis Hukum Terhadap Penerapan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi

Penerapan pidana mati pada konteks tindak pidana korupsi harus dipahami termasuk kebijakan hukum pidana yang bersifat luar biasa dan tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur tindakan yang diperbuat pelakunya. Dalam

konteks ini, pemenuhan unsur melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta timbulnya kerugian keuangan negara menjadi faktor utama yang menentukan berat ringannya sanksi pidana yang bisa diputuskan. Unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tak sebatas dimaknai sebagai tindakan melanggar pada aturan resmi yang sah secara formal, namun pula meliputi perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan norma kepatutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, penilaian terhadap unsur ini menuntut adanya pertimbangan yang komprehensif dari hakim mengacu fakta hukum yang terungkap di persidangan. Selanjutnya, unsur penyalahgunaan kewenangan memiliki kedudukan penting dalam menentukan tingkat keseriusan tindak pidana korupsi.

Penyalahgunaan jabatan atau kewenangan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu menunjukkan adanya pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh negara. Perbuatan semacam ini dinilai memperbesar dampak kerugian yang ditimbulkan, baik bagi keuangan negara maupun bagi kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Kerugian finansial negara yang termasuk unsur tindak pidana korupsi juga harus dibuktikan secara jelas dan terukur.

Dalam perkara-perkara tertentu, kerugian yang sangat besar dan terjadi dalam kondisi yang memperparah keadaan negara dapat merupakan acuan dalam memutuskan penjatuhan sanksi pidana yang lebih berat. Itulah mengapa, praktik pidana mati harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir yang hanya digunakan apabila perbuatan korupsi dilakukan dalam keadaan yang benar-benar luar biasa. Mengacu analisis tersebut, bisa diartikan ialah pidana mati pada konteks pidana korupsi tidak dimaksudkan sebagai sanksi yang diterapkan secara umum, melainkan sebagai respons hukum terhadap perbuatan korupsi yang memenuhi kualifikasi tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, yang menuntut terdapatnya keadaan proporsional antara beratnya perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan.

4. Keadaan Tertentu Sebagai Dasar Penerapan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan mengenai penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari konsep “keadaan tertentu” seperti diregulasi melalui UU Tipikor. Keadaan tertentu dimaksudkan sebagai kondisi luar biasa yang memperberat dampak perbuatan korupsi, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap kepentingan negara dan kehidupan masyarakat secara luas.

Keadaan tertentu tersebut pada umumnya dikaitkan dengan situasi ketika negara ada di situasi darurat, seperti bencana alam berskala nasional, krisis ekonomi, keadaan bahaya, atau kondisi lain yang berdampak langsung pada stabilitas nasional. Dalam situasi demikian, perbuatan korupsi dinilai tak sebatas merugikan keuangan negara, namun pula memperparah penderitaan masyarakat dan menghambat upaya negara dalam melakukan pemulihan. Pemberlakuan pidana mati dalam konteks keadaan tertentu mengindikasikan, sanksi tersebut ditempatkan sebagai instrumen hukum yang bersifat sangat khusus. Artinya, pidana mati tidak dimaksudkan untuk dijatuhkan secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada pembuktian yang ketat mengenai adanya keadaan yang memperberat serta hubungan kausal antara perbuatan korupsi dan dampak yang ditimbulkannya.

Dari sudut pandang hukum pidana, tata aturan terkait keadaan tertentu juga berkaitan dengan prinsip individualisasi pidana, di mana hakim dituntut untuk mempertimbangkan secara mendalam latar belakang perbuatan, tingkat kesalahan pelaku, serta akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, implementasi pidana mati wajib ditempuh secara selektif dan proporsional agar tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum. Namun demikian, ketiadaan kriteria yang dirumuskan secara rinci mengenai keadaan tertentu berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.

Hal ini dapat memunculkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum serta menimbulkan perdebatan mengenai batasan objektif praktik pidana mati dalam perkara korupsi. Itulah mengapa, diperlukan kejelasan parameter hukum mengenai keadaan tertentu agar praktik pidana mati tak sebatas berlandaskan pada pertimbangan normatif, namun pula memiliki dasar yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan tersebut penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemidanaan yang diterapkan benar-benar mencerminkan tujuan perlindungan kepentingan negara sekaligus penghormatan terhadap prinsip keadilan.

KESIMPULAN

Mengacu kesimpulan tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang melakukan perumusan yang lebih jelas dan terperinci mengenai kriteria “keadaan tertentu” dalam tindak pidana korupsi. Kejelasan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat menerapkan ketentuan pidana mati secara selektif dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan unsur kesalahan, dampak perbuatan, serta tujuan pemidanaan secara menyeluruh. Pendekatan tersebut diperlukan agar kebijakan pemidanaan tak sebatas bertujuan pada penjatuhan sanksi, namun pula mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Bagi kalangan akademisi, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam efektivitas pidana mati sebagai sarana pencegahan tindak pidana korupsi, serta membandingkannya dengan alternatif sanksi pidana lain yang lebih bertujuan pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Harefa, A. (2022). Problematik penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan HAM. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2).
- Laia, L. D. (2018). Kebijakan hukum pidana dalam penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia (suatu tinjauan yuridis normatif). *Education and Development*.
- Latumaerissa, D. (2014). Tinjauan yuridis tentang penerapan ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Sasi*, 20(1).
- Porayouw, J., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. D. L. (2021). Kajian yuridis pidana mati dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Lex Crimen*, 10(7).

Rasmuddin, Kamaruddin, & Umar, W. (2022). Penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi: Pertimbangan dan hambatan. *Rechtens*, 11(2).

Satria, H. (2022). *Hukum pidana khusus*. RajaGrafindo Persada.